

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA MELALUI *E-COURT* DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh :

IHWA NULLAH
NIM. 218110083

**KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA MELALUI *E-COURT* DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM


Oleh :

IHWA NULLAH
218110083

Telah dipertahankan didepan penguji
Pada tanggal 2 Februari 2022
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan


Menyetujui
Pembimbing

Pembimbing 1



Drs. H. Mustamin H. Idris, M.S.
NIDN. 0031126484

Pembimbing 2



M. Taufik Rachman, S.H., M.H.
NIDN. 0825078701

Mengetahui,

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP.
NIDN. 0822048901

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA MELALUI *E-COURT* DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM

Oleh:

IHWA NULLAH
NIM. 218110083

Telah dipertahankan didepan penguji
Pada tanggal 2 Februari 2022
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

1. **Drs H. Mustamin H. Idris, MS**
NIDN. 0031126484

()

Ketua

2. **M. Taufik Rachman, S.H., M.H**
NIDN. 0825078701

()

Anggota

3. **Dr. H. Muhammad Ali Ihsan, M.Si**
NIDN. 0806066801

()

Anggota

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



Dr. H. Muhammad Ali Ihsan, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN ORISONALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orng lain untuk memperoleh gelar akademik baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH maupun di Perguruan Tinggi lainnya, dan tidak dapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam Naskah Skripsi ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata didalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Mataram, 2 Februari 2022

Mahasiswa



Ihwa Nullah
218110083



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
 UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
 PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ihwa Nullah
 NIM : 210.10.003
 Tempat/Tgl Lahir : Bima, 26 Juni 1999
 Program Studi : Administrasi Publik
 Fakultas : FKPOL
 No. Hp : 085 339 933 125
 Email : iwxvi26@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

EFEKTIVITAS PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA MELALUI E-COURT
 DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 43%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 22 Februari.....2022
 Penulis


IHWA NULLAH
 NIM. 21010003

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Thwa Mullah
 NIM : 211102093
 Tempat/Tgl Lahir : Bimo, 26 Juni 1999
 Program Studi : Administrasi Publik
 Fakultas : FSIPOL
 No. Hp/Email : 085 339 933 125 / iwxyi26@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

EFEKTIVITAS PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA MELALUI E-COURT
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGERA MATARAM

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 22 Februari2022

Penulis



Thwa Mullah
NIM. 211102093

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO HIDUP

-Berani Berbicara, Berani Menerapkan-



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tanggung jawab untuk menyelesaikan skripsi ini. Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Abdurrahman dan Almarhumah Ibu Hafsah.
2. Keluarga saya Bapak Kaharrudin H. Siga, Ibu Fatmawati, Ibu Siti Maslah.
3. Saudara/I kandung saya Nunung Indri Yani S.Hut, Uhan S.Pd, dan Azhar Gunawan.
4. Teman-teman KPRM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019.
5. Teman-teman KPRM Universitas Muhammadiyah Mataram Periode 2020 dan 2022.
6. Teman-teman BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2020-2021.
7. Teman-teman BEM Universitas Muhammadiyah Mataram Periode 2020-2021.
8. Teman-teman angkatan 2018 Program Studi Administrasi Publik.

Demikian persembahan yang dapat disajikan, Semoga Allah SWT senantiasa selalu memberikan kebahagiaan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Pelayanan Pendaftaran Perkara Melalui *e-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram”**.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena ada kerjasama, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya proposal skripsi ini. Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Muhammad Ali, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram sekaligus Dosen Penguji Netral.
3. Bapak Dedy Iswanto, ST., M.M., Selaku Wakil Dekan 1 dan Bapak Amin Saleh, S.Sos., M.I.Kom., Selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP Selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Drs. H. Mustamin H. Idris M.S. Selaku Dosen Pembimbing 1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Bapak M. Taufik Rachman, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing 2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

7. Orang Tua Tercinta, yang tulus memberikan do'a, semangat, serta kasih sayang yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Para Dosen yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, teman-teman seperjuangan dan pihak luar yang tidak tangguh-tangguhnya membagi pengalaman serta ilmu pengetahuan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, dan tentunya kritikan dan saran yang bersifat membangun itu yang penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, Amin.

Mataram, 2 Februari 2022

Ihwa Nullah
218110083

EFEKTIVITAS PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA MELALUI *E-COURT* DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM

Mustamin H. Idris¹, M. Taufik Rachman², Ihwa Nullah³
Pembimbing Utama¹, Pembimbing Pendamping², Mahasiswa³
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi dan efektivitas dalam pelayanan pendaftaran perkara melalui *e-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dimana data penelitian ini diambil dari hasil dokumen/pustaka dan wawancara bersama Panitera Muda Hukum PTUN Mataram serta beberapa pihak yang pernah menggunakan *e-Court* sebelumnya. Hasil dari penelitian ini adalah diterapkannya *e-Court* di PTUN Mataram sejak tahun 2019. *E-Court* merupakan bentuk perubahan administrasi pendaftaran perkara dalam rangka meningkatkan percepatan penyelesaian perkara, akuntabilitas, efektif, serta transparansi. Pentingnya sistem layanan administrasi *e-Court* adalah untuk mengurangi intensitas pertemuan antara para pihak dengan lembaga peradilan guna meminimalisir timbulnya pendapatan ilegal dan korupsi. Didalam *e-Court* terdapat beberapa pelayanan diantaranya *e-Filing* yaitu pelayanan pendaftaran Perkara, *e-Payment* pelayanan pembayaran panjar biaya, *e-Summons* yaitu pelayanan pemanggilan pihak, dan *e-Litigation* yaitu persidangan secara online. Sejak diterapkannya administrasi perkara di PTUN Mataram melalui *e-Court*, jumlah perkara yang masuk sebanyak 137 perkara dengan jumlah perkara yang telah diputus sejak diterapkannya *e-Court* berjumlah 116 perkara. Dalam hal efektivitas penggunaan *e-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan seperti proses pendaftaran perkara, penghitungan panjar biaya perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak, dan proses persidangannya, serta telah mampu memberikan tingkat kepuasan dari segi efisiensi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang berperkara dan juga tidak adanya diskriminasi, serta bebas dari korupsi. Dalam hal ini sesuai dengan karakteristik pelayanan publik yang ada. Saran untuk PTUN Mataram agar lebih menyempurnakan lagi sistem *e-Court* demi kelancaran Pendaftaran Perkara.

Kata Kunci: Efektivitas, Pelayanan, dan *e-Court*.

THE EFFECTIVENESS OF CASE REGISTRATION SERVICES THROUGH E-COURT IN THE MATARAM STATE ADMINISTRATIVE COURT,

Mustamin H. Idris¹, M. Taufik Rachman², Ihwa Nullah³

Main Advisor¹, Second Advisor², Student³

Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences
Muhammadiyah University of Mataram

ABSTRACT

The purpose of this research is to see how well case registration services via e-Court are implemented at the Mataram State Administrative Court. This study employs a qualitative approach, with data derived from documents/libraries and interviews with the Mataram Administrative Court Junior Law Registrar and numerous parties who have previously used e-Court. As a consequence of this study, the Mataram Administrative Court has been using e-Court since 2019. E-Court is a type of administrative reform in case registration that aims to improve case settlement speed, accountability, efficacy, and transparency. The goal of the e-Court administration service system is to limit the number of meetings between parties and the judiciary in order to prevent the emergence of illegal income and corruption. There are numerous services available in the e-Court, including e-Filing, which is case registration, e-Payment, which is down payment, e-Summons, which is calling parties, and e-Litigation, which is online court proceedings.

Since the adoption of case management at the Mataram Administrative Court via the e-Court, 137 cases have been submitted, with 116 cases being determined during the implementation of the e-Court. In terms of the effectiveness of the use of e-Court at the Mataram State Administrative Court, it has been carried out in accordance with established procedures such as case registration, calculation of down-payment of court fees, summons of the parties, and the trial process, and has been able to provide a level of satisfaction from litigants in terms of time and cost efficiency, the absence of discrimination and free from corruption. It is consistent with the characteristics of existing public services in this scenario. The Suggestions for the Mataram Administrative Court, it is crucial to improve the e-Court system so that case registration is more efficient.

Keywords: *Effectiveness, Service, and e-Court.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISONALITAS	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO HIDUP	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hasil Penelitian Terdahulu	7
B. Kajian Teori.....	9
1. Efektivitas.....	9
2. Definisi Pelayanan.....	10
3. Pendaftaran Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara	12
4. Konsep Umum e-Court	14
C. Kerangka Berfikir.....	15

BAB III.	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	16
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	16
	C. Jenis dan Sumber Data	17
	D. Teknik Pengumpulan.....	19
	E. Teknik Analisis Data	21
BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum PTUN Mataram	23
	1. Sejarah Umum	23
	2. Tugas dan Wewenang	24
	3. Dasar Hukum Pembentukan	25
	4. Visi Misi	26
	5. Wilayah Hukum PTUN Mataram.....	27
	6. Struktur Organisasi PTUN Mataram	28
	B. Implementasi Pelayanan Pendaftaran Perkara Melalui e-Court di PTUN Mataram	28
	C. Efektivitas Pelayanan Pendaftaran Perkara Melalui e-Court di PTUN Mataram	52
	1. Konsep Sederhana	56
	2. Konsep Cepat	58
	3. Konsep Berbiaya Ringan.....	59
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	62
	B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal
1.	Nama-Nama Ketua PTUN Mataram	24
2.	Kesimpulan dan Putusan Secara Konvensional dan Elektronik.....	50
3.	Rekapitulasi Data Perkara 2019-2021	50



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal
1.	Wilayah Hukum PTUN Mataram	27
2.	Struktur Organisasi PTUN Mataram	28
3.	Halaman Register Pengguna Akun Terdaftar	31
4.	Halaman Utama <i>e-Court</i>	32
5.	Halaman <i>Log-in</i>	32
6.	Data Advokat Pendaftaran	33
7.	Dashboard Pengguna Terdaftar	34
8.	Jenis Pendaftaran Perkara	35
9.	Menu Dashboard Tambah Gugatan	35
10.	Memilih Pengadilan Tempat Pendaftaran Perkara	36
11.	Halaman Pendaftaran Perkara	36
12.	Halaman Pendaftaran Surat Kuasa	37
13.	Mengisi Data Pihak	38
14.	<i>Field</i> Tambah Pihak	39
15.	Upload Berkas Gugatan	40
16.	Persetujuan Prinsipal	41
17.	Komponen Taksiran Biaya Panjar	42
18.	<i>e-Skum</i> dari <i>e-Court</i>	43
19.	Halaman Penyelesaian Pembayaran dengan VA	43
20.	Pemberitahuan <i>e-mail</i> VA	44
21.	Halaman Verifikasi Berhasil	46
22.	E-mail <i>e-Filling</i> Verifikasi	46
23.	<i>e-Summons</i>	48
24.	Persidangan elektronik	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi telah mengambil alih di era modern, begitu juga didalam menjalankan sebuah organisasi. jika teknologi tadi dikonsepkualitaskan menjadi suatu produk maupun pelayanan, tentunya menjadikan teknologi bukan saja obyek bentuk yang terlihat tapi bisa juga menjadi prosedur dalam mengerjakan sesuatu dan bisa membantu untuk mengembangkan dan mengaplikasikannya suatu peralatan maupun metodenya untuk mendapatkan hasil *output* tertentu.

Konsepkualitas teknologi misalnya terdapat didalam aktivitas pelayanan adalah teknologi dan pastinya perlu teknologi. Maka jika tadi dihubungkan dengan paradigma sistem, maka teknologi merupakan komponen vital setiap unsur sistem. Bahkan dapat dikatakan, setiap transformasi dari *input* ke *output* tentunya membutuhkan bantuan teknologi. Contohnya saja, dalam sistem birokrasi pemerintah untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan hak asasi manusia, untuk mengubah *input* (kebutuhan dan tuntutan masyarakat, sumber daya birokrasi pemerintah, serta nilai budaya birokrasi pemerintah) menjadi *output* (keamanan, ketertiban, dan jaminan hak asasi manusia yang dirasakan masyarakat) memerlukan bantuan teknologi. Contoh lain bantuan dari teknologi itu berupa obyek fisik (kertas, komputer, printer, dan sebagainya), atau mekanisme kerja seperti pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, pengetahuan berupa kebijakan untuk menjamin keamanan, ketertiban, serta hak asasi manusia.

Seiring dengan inovasi teknologi informasi dan telekomunikasi, peran teknologi dalam operasional manajemen menjadi semakin penting. Maka posisi teknologi menjadi lebih penting ketika inovasi berhasil menggabungkan teknologi informasi dengan telekomunikasi (seperti internet). Sehingga terkait hal itu, pemerintah selaku penyedia utama pelayanan publik pula dituntut guna menjajaki perkembangan tadi, tidak terkecuali lembaga peradilan. Pada perihal tadi maka diwujudkanlah penemuan pelayanan publik di bidang peradilan yakni lewat aplikasi *software e-Court*, salah satunya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang dimana agar mempermudah para pihak dalam mencari keadilan pada lembaga pengadilan.

Dengan adanya kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan sebuah kasus, tentunya akan membuat lembaga peradilan untuk bisa merencanakan sistem pelayanan pendaftaran perkara yang prima. Agar dalam menggunakan pelayanan pendaftaran perkara melalui *e-Court* bisa meminimalisir hal-hal yang lambat dalam mengurus perkara yang meningkat seperti memeriksa, memutus, maupun menyelesaikan sengketa.

Tata Usaha Negara ialah sesuatu sengketa yang muncul dalam bidang hukum TUN antara orang maupun tubuh hukum perdata (anggota masyarakat) dengan Badan maupun Pejabat TUN (pemerintah) baik dipusat ataupun di wilayah selaku akibat dikeluarkannya sesuatu keputusan TUN (*beschiccking*), tercantum sengketa kepegawaian bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 50 Jo. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Jo. Undang- Undang No 9 Tahun 2004 Juncto Undang- Undang No 51 Tahun 2009)".

Sebelum beracara di PTUN, maka terlebih dahulu seseorang ataupun lawyernya harus melakukan pendaftaran perkara. Pada pendaftaran perkara tadi, pula dikenal kata menerima berkas dari para pihak. Pendaftaran perkara menurut hukum acara PTUN diatur dalam Pasal 59 UU PTUN, sedangkan dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 121 HIR.

Adapun yang dimaksud administrasi perkara secara elektronik artinya sebuah rangkaian dalam proses penerimaan somasi, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan atau pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, konklusi, penerimaan upaya hukum, dan pengelolaan penyampaian serta penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha meliter/tata usaha negara, dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku pada masing-masing lingkungan peradilan.

Aplikasi *e-Court* sendiri merupakan aplikasi yang memberikan kemudahan bagi para pihak untuk mendaftarkan perkara perdata, baik itu gugatan atau tuntutan, membayar biaya perkara dengan tidak perlu hadir di Pengadilan, bahkan pemberitahuan pemanggilan nantinya dilakukan secara elektronik, terkait hal itu yakni melalui *e-mail*. Penggunaan *e-Court* terletak pada pengelolaan secara bertahap menggeser bidang pengelolaan pendaftaran perkara yang tadinya secara manual sekarang bisa melalui *online*. *e-Court* yakni suatu bentuk perubahan dalam administrasi pendaftaran perkara untuk meningkatkan kecepatan dalam menyelesaikan sebuah perkara, akuntabilitas, efektif, dan juga transparansi. Pentingnya layanan *e-Court* ini adalah untuk meminimalisir pertemuan antara pihak

dengan lembaga peradilan guna mengurangi timbulnya pendapatan ilegal. Maka dari itu, pekerjaan pengadilan dan aparaturnya akan tetap terjaga.

Permohonan tersebut dilaksanakan melalui PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Penanganan Perkara dan Ajudikasi Secara Elektronik, Revisi Kedua dari PERMA No. 3 Tahun 2018. Pada dasarnya, aturan Mahkamah Agung tidak untuk membatalkan atau meniadakan standar yang berlaku, tetapi untuk melengkapinya dan memperkuatnya.

Dalam hal ini, objek hukum dapat melakukan beberapa rangkaian administrasi perkara dan persidangan secara *online* sampai ke tahap penyampaian putusan. *E-Court* yang masih tergolong baru sebagai acuan peningkatan pelayanan administrasi berperkara dalam persidangan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram melalui elektronik, tentu memiliki dampak tersendiri bagi mereka pencari keadilan yang berperkara.

Dengan demikian penting untuk kita ketahui implementasi dan efektivitas pemakaian *e-Court* dalam pelayanan pendaftaran perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah berjalan dengan lancar atau belum. Sehingga dengan terdapatnya *e-Court* sendiri bisa menangani hambatan ataupun gangguan dalam sistem pelayanan manual yang telah dilakukan ditahun sebelum-sebelumnya. Hingga dari itu, peneliti sangat tertarik guna melakukan penelitian tentang ***“Efektivitas Pelayanan Pendaftaran Perkara Melalui e-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang dibahas di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Pelayanan Pendaftaran Perkara Melalui *e-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram?
2. Bagaimana Efektivitas Pelayanan Pendaftaran Perkara melalui *e-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui Implementasi Pelayanan Pendaftaran Perkara Melalui *e-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.
- b. Untuk mengetahui Efektivitas Pelayanan Pendaftaran Perkara melalui *e-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis


- 1) Untuk mempelajari yang ada dibidang hukum acara peradilan yakni mengenai pelayanan pendaftaran perkara melalui elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi pengetahuan untuk para pembaca dalam ilmu hukum diperadilan tentang pelayanan pendaftaran perkara yang ada di PTUN secara *online*.

c. Secara Akademis,

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu syarat untuk merampungkan studi Administrasi Publik dalam meraih gelar Pascasarjana (S-1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini nantinya memiliki nilai yang logis dan dapat diwakili kredibilitasnya, jadi peneliti terlebih dahulu mempelajari hasil penelitian yang sudah dilakukan dulunya, antara lain:

1. Efiliati (2020), dalam skripsinya dengan judul “Efektivitas Pelayanan Administrasi Perkara Melalui *e-court* di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A)”. Dalam penelitiannya membahas tentang efektifitas penggunaan *e-court* di lembaga peradilan yaitu Lembaga Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A. Dengan hasil mengetahui implementasi pelayanan administrasi perkara melalui *e-court* dalam menyelesaikan sebuah perkara, memperjelas efektivitas pelayanan administrasi perkara melalui *e-court*, serta mengetahui upaya Pengadilan Agama Mataram kelas 1A dalam meningkatkan penggunaan *e-court* untuk administrasi pendaftaran perkara.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik persamaan dan perbedaannya. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas efektivitas penggunaan *e-court* untuk pelayanan pendaftaran perkara di lembaga peradilan. Untuk perbedaannya sendiri terletak pada lokasi penelitian, yang dimana efiliati melakukan penelitian di Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A sedangkan peneliti sendiri melakukan penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

2. Adelia (2021), dalam skripsinya dengan judul “Implementasi *e-court* dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi”.

Dalam penelitiannya membahas tentang implementasi penggunaan *e-court* dalam menyelesaikan sebuah perkara dengan jenis penelitian yuridis normatif. Dengan hasil penelitian efektivitas *e-court* di PTUN Jambi sudah bisa dikatakan sangat efektif serta efisien dan proses pelayanan administrasi perkara di PTUN Jambi sudah bisa memberi tingkat kepuasan dari segi waktu serta biaya yang akan dikeluarkan subjek hukum.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat dijelaskan persamaan dan perbedaannya. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang penggunaan *e-court* di Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan perbedaannya berada pada penjelasan bagaimana penyempurnaan sistem *e-court* serta tingkat penggunaan *e-court* dimasing-masing wilayah.

3. Fatwah (2020), dalam jurnalnya dengan judul “Penerapan Sistem *e-court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyash Syar’iyyah”.

Hasil penelitiannya yang dimana Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara efektif sudah menerapkan sistem *e-court* sebagai implikasi berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2019, meskipun penerapannya masih terbatas pada tahap jawab-menjawab, sistem *e-court* menjadikan proses berperkara yang lebih efisien dan efektif serta lebih murah dari segi biaya, para pihak tidak perlu lagi datang dan membuat antrian diloket pelayanan, serta dari pandangan agama Islam sendiri, tidak menolak modernisasi, sehingga sepanjang tujuan dari penerapan *e-court* sendiri agar bisa memudahkan pencari keadilan, maka

keberadaan serta pelaksanaannya diapresiasi. Berdasarkan pembahasan diatas, dapat dijelaskan persamaan dan perbedaannya. Persamaannya yaitu membahas tentang penggunaan *e-Court* di PTUN, hanya saja perbedaannya terletak dari tingkat responden masyarakatnya.

B. Kajian Teori

1. Efektivitas

Efektivitas memiliki arti ukuran keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan dari segi kuantitas, kualitas, serta waktu yang sebelumnya telah ditetapkan, dimana target itu sudah ditetapkan sebelumnya sehingga bisa dikatakan itu adalah efektivitas. Kata efektif merupakan kata dasar sedangkan kata efektivitas sendiri merupakan kata sifat. Kata efektivitas berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang memiliki arti berhasil.

Menurut Ravianto (2014:11) efektivitas yaitu seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, serta sejauh mana manusia menghasilkan keluaran sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Yaitu apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, baik dalam segi waktu, biaya, maupun mutunya maka bisa dikatakan efektif.

Upaya dalam mempelajari jalannya organisasi, bisa dilakukan melalui efektivitas. Ini merupakan faktor untuk memilih apakah perlu dilakukan perubahan secara menyeluruh terhadap bentuk dan manajemen dari sebuah organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas ialah pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan dari daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau

dari sisi masukan (*input*), proses, ataupun keluaran (*output*). pada hal ini yang dimaksud dari daya meliputi ketersediaan personil, sarana serta prasarana, metode serta model yang dipergunakan. Sebuah kegiatan bisa dikatakan efisien jika diselesaikan dengan sah dan sudah tepat dalam memakai prosedur, sedangkan akan dibilang efektif jika aktivitas tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan dampak yang berguna. Jadi, suatu aktivitas organisasi dibilang efektif bila kegiatan organisasi tadi berjalan telah tepat dengan aturan dan berjalan sesuai target.

2. Definisi Pelayanan

Menurut Kotrel (2014:4) pelayanan yaitu suatu kegiatan yang memberi keuntungan didalam sebuah perkumpulan, serta menawarkan kepuasan meskipun yang hasilnya nanti tidak terikat pada suatu produk secara bentuk. Dengan demikian, pelayanan publik merupakan pemenuhan harapan serta kebutuhan masyarakat luas oleh penyelenggara negara.

Hal ini juga telah dijelaskan pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 perihal pelayanan publik, yang mengartikan pelayanan publik sebagai rangkaian aktivitas pada rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Undang-Undang bagi setiap masyarakat atas suatu barang, jasa, serta pelayanan administratif yang telah disediakan.

Tujuannya sendiri yaitu untuk memuaskan masyarakat. Untuk bisa mendapatkan kepuasan tersebut, maka pihak birokrasi dituntut agar dapat memberikan kualitas yang prima dilihat dari:

- 1) Transparansi, yaitu pelayanan yang sifatnya terbuka, dapat dipahami serta dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memuaskan;
- 2) Akuntabilitas, yaitu bisa dipertanggungjawabkan pelayanannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang ada;
- 3) Kondisional, yaitu pelayanan yang memahami suatu keadaan serta kemampuan pemberinya, masyarakat yang menerima pelayananpun tetap dapat berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas;
- 4) Partisipatif, yakni pelayanan yang bisa mendorong keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan melihat dari aspirasi, kebutuhan, serta dari harapan masyarakat itu sendiri;
- 5) Kesamaan hak, yakni pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dari segi manapun terlebih dari suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain;
- 6) Keseimbangan hak dan kewajiban, yakni pelayanan yang tetap memperlihatkan aspek keadilan antara masyarakat dan pihak yang akan memberikan pelayanan.

Jika ini dibuat terhubung dengan administrasi publik, maka pelayanan diartikan sebagai kualitas layanan yang ada di birokrat untuk masyarakat. Maka dari itu, pelayanan wajib dimiliki oleh sebuah organisasi dengan mempunyai ciri-ciri, antara lain:

- 1) Prosedur yang pelayanannya gampang dipahami dengan cepat, dijalankan, agar terhindar dari proses yang berbelit-belit;

- 2) Pelayanan wajib memberi penjelasan dan bisa meyakinkan bagi yang menerima;
- 3) Pemberi layanan harus bisa efektif serta efisien;
- 4) Pemberi pelayanan wajib memperhatikan kecepatan serta ketepatan waktu yang dipakai.

3. Pendaftaran Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara

Sebelum beracara diPTUN, maka terlebih dahulu seseorang ataupun lawyernya harus melakukan pendaftaran perkara. Pada pendaftaran perkara tadi, pula dikenal kata menerima berkas dari para pihak. Pendaftaran perkara menurut hukum acara PTUN diatur dalam Pasal 59 UU PTUN, sedangkan dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 121 HIR.

Berdasarkan pasal-pasal diatas, maka gugatan tadi diberikan ke yang berwenang secara kompetensi absolut maupun relatif. Dalam memberikan gugatan, penggugat tadi diwajibkan membayar uang muka perkara. Setelah membayar uang muka perkara, maka gugatan tadi dicatat oleh panitera didalam buku daftar perkara. Panitera tidak akan memasukkan gugatan tersebut ke dalam buku daftar perkara sebelum penggugat membayar uang muka biaya perkara, yang nominalnya ditetapkan oleh pengadilan menurut keadaan. Uang muka biaya perkara ini meliputi biaya pemanggilan serta pemberitahuan kepada para pihak, biaya saksi, biaya administrasi kepaniteraan, yang semuanya akan dihitung kemudian setelah perkara diputus.

Administrasi Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan oleh Panitera Pengadilan (Ps. 27 dst.). Pada setiap Pengadilan ditetapkan Kepaniteraan

(*griffie*) yang dipimpin oleh seorang Panitera dibantu oleh seorang wakil panitera dan beberapa panitera muda dan beberapa panitera pengganti. Panitera, Wakil Panitera, Panitera muda, serta panitera Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman (Ps. 37). Untuk dapat diangkat dalam jabatan tersebut, maka perlu memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan undang-undang, serta sebelum melakukan tugasnya harus terlebih dahulu melakukan sumpah atau janji jabatannya.

Pada setiap pemeriksaan, panitera wajib membuat berita acara sidang yang memuat segala sesuatu yang terjadi dalam sidang (Pasal 114 ayat 1). Selanjutnya Berita Acara Sidang ditanda tangani oleh Hakim Ketua Sidang dan Panitera. Apabila salah satu dari mereka berhalangan, maka hal ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan dengan menyatakan dalam berita acara itu bahwa Hakim Ketua sidang dan Panitera berhalangan (Pasal 114).

Panitera juga wajib bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen-dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, dan barang bukti, serta surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan (Pasal 141). Selain itu, ada sekretaris dan yang jabatannya dirangkap oleh Panitera (Ps. 41), sekretaris dalam menjalankan tugasnya pun dibantu oleh seorang wakil sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman (Ps. 44). Tugas dari sekretaris pengadilan sendiri yaitu menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan (Ps. 46 ayat 1).


4. Konsep Umum *e-Court*

E-Court merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara *online*, serta mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara *online*, pemanggilan yang dilakukan secara elektronik, serta persidangan yang dilakukan secara elektronik. Di *e-Court* pun tersedia *e-Filing* (pelayanan pendaftaran gugatan *online* di pengadilan), *e-Payment* (pelayanan pembayaran panjar biaya perkara *online*), *e-Summons* (pelayanan pemanggilan para pihak secara daring), serta *e-Litigation* (persidangan secara elektronik). Selain itu, lewat aplikasi *e-Court* ini masyarakatpun bisa mengetahui prosedur apa saja yang harus dijalankan sebelum memasukkan sebuah perkara.

Permohonan *e-Court* pun dilaksanakan melalui PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Penanganan Perkara dan Ajudikasi Secara Elektronik, Revisi dari PERMA No. 3 Tahun 2018. Pada dasarnya, aturan Mahkamah Agung bukan untuk membatalkan ataupun meniadakan standar yang berlaku, tetapi melengkapi dan memperkuatnya.

Modernisasi penyelenggaraan administrasi perkara berbasis elektronik adalah reformasi aturan acara yang memanfaatkan teknologi informasi untuk kemudahan bagi para pencari keadilan pada dunia peradilan tata usaha negara buat mengajukan tuntutan haknya. maka dari itu, hal yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara secara daring di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tuntutan perkembangan zaman. Efisiensi serta efektifitas merupakan suatu hal-hal yang bisa diakses secara *online* yang tidak diragukan lagi keberadaannya.

C. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian yang bersifat kualitatif. Secara umum, metode penelitian kualitatif sendiri dapat diartikan bermacam-macam perspektif. Meskipun berbeda pandangan, secara garis besar sebenarnya memiliki makna yang sama. Menurut Saryono (2010:49), metode penelitian kualitatif sendiri digunakan untuk menyelidiki, menemukan serta menggambarkan objek tertentu yang sedang diteliti. Selain itu, juga dapat digunakan untuk menjelaskan maupun menulis keistimewaan dari pengaruh sosial.

Penelitian ini sendiri memiliki tujuan yaitu untuk menjelaskan feneomena maupun suatu keadaan yang sedang terjadi saat penelitian ini berjalan dan memberikan info secara asli. Metode ini pun menggambarkan serta menjelaskan suatu hal yang kemudian akan diklasifikasikan sehingga dapat mengambil beberapa kesimpulan nantinya. Dari penelitian ini sendiri nantinya akan menggambarkan serta menjelaskan mengenai “Efektivitas Pelayanan Pendaftaran melalui *e-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram”.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian sendiri akan menjadi sasaran yang baik dalam membantu menentukan data yang akan diambil, sehingga lokasi sangat menunjang untuk mendapatkan informasi yang jelas. Maka dari itu, Penelitian ini sendiri dilakukan

di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, karena jarak yang mudah dijangkau, serta efektif, tentunya dilihat dari segi waktu maupun biaya.

Sedangkan untuk waktu penelitian ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih dari 2 bulan, Terhitung dimulai dari bulan desember 2021 sampai dengan bulan januari 2022.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif sendiri bisa berupa orang, dokumentasi, serta peristiwa. Data ialah suatu komponen riset, yang artinya tanpa ada data maka tidak akan ada riset. Data yang dipakai pun benar, adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 2 jenis data yaitu primer dan sekunder.

Dari penjelasan diatas, maka peneliti mengumpulkan jenis data, yaitu meliputi:

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh serta diperlukan dalam penelitian yang berasal dari responden serta informan yang merupakan sumber data utama melalui observasi dan penelitian ke lokasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

Dari jenis sumber data primer tersebut, peneliti kelompokkan menjadi 2, yaitu:

1) Narasumber (Informan)

Sumber data dari informan artinya metode penelitian kualitatif yang bertujuan ke orang. Karena subyek penelitian itu sendiri sangat diperlukan

sebagai pemberi keterangan mengenai informasi yang menjadi sasaran penelitian. Informan dalam penelitian ini sendiri yaitu:

- a. Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.
- b. 7 pengguna *e-Court*.

2) Observasi

Berdasarkan peneliti yang pernah ikut terlibat dalam kegiatan beberapa pegawai di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, maka bisa dikatakan bahwasanya peneliti melakukan observasi partisipan karena peneliti mengikuti maupun terlibat pada kegiatan yang dilakukan subyek dalam lingkungannya dengan mengumpulkan data yang diperlukan.

2. Data Sekunder

Merupakan bahan hukum yang berupa literatur, karya ilmiah, hasil, seminar, makalah, opini, surat kabar, majalah, jurnal keilmuan maupun website-website tertentu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Dari jenis sumber data sekunder tersebut, peneliti kelompokkan menjadi 2, yaitu:

- 1) Dokumen dan Arsip, dokumen ialah bahan yang tertulis dari suatu kejadian yang sudah terjadi bisa diteliti dan mudah untuk dipahami atas dasar kajian dari dokumen maupun arsip-arsip, yang secara langsung berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data yang diambil peneliti disini yaitu Buku Panduan Pengguna *e-Court* tahun 2018, Buku Panduan Pengguna *e-Court* tahun 2019, Pembinaan Teknis Administrasi Yudisial MA-RI, dan Panduan Administrasi Perkara di PTUN.

- 2) PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Penanganan Perkara dan Ajudikasi Secara Elektronik, merupakan sebagai bahan rujukannya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa cara yang dipakai dalam pengumpulan data penelitian ini sendiri. Pengumpulan datapun dilakukan dalam berbagai *setting*, serta dari beberapa *sumber* (Sugiono, 2016:137). Membuat keberhasilan dalam pengumpulan data telah banyak ditentukan oleh kemampuan peneliti sendiri dalam melihat kondisi sosial yang sudah menjadi fokus penelitiannya.

Disini peneliti melakukan wawancara dengan subjek yang diteliti, peneliti juga membaca kondisi. Peneliti juga dapat mengambil gambar kejadian. Peneliti mengakhiri pengumpulan data, saat peneliti yakin akan data yang terkumpul dari sumber yang berbeda dan sudah fokus pada kondisi sosial yang diteliti mampu menjawab tujuan penelitian itu sendiri.

1. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data primer melalui proses tanya jawab secara langsung dengan satu arah, artinya pertanyaan akan datang dari pihak yang akan mewawancarai.

Dalam wawancara, peneliti menggunakan teknik *sampling snowball*. Teknik *sampling snowball* merupakan suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang terus menerus. Adapun tujuan dari wawancara ini yaitu untuk mendapatkan informasi serta tidak untuk mengubah maupun mempengaruhi pendapat dari responden yang terkait dengan penelitian.

2. Teknik Observasi

Observasi merupakan teknik mengumpulkan data primer yang akan dipakai dengan mengadakan pengamatan yang disertai pencatatan terhadap keadaan ataupun objek yang akan menjadi sasaran secara langsung di lokasi. Berdasarkan peneliti yang ikut terlibat dalam kegiatan beberapa pegawai di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, maka bisa dikatakan bahwasanya peneliti melakukan observasi partisipan karena peneliti mengikuti maupun terlibat pada kegiatan yang dilakukan subyek dalam lingkungannya dengan mengumpulkan data yang diperlukan.

Hal ini karena peneliti melakukan praktek kerja lapangan yang bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tujuan dari observasi ini yaitu agar dapat mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang ikut dalam kegiatan, waktu kegiatan, serta hasil apa yang telah didapat selama penelitian.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud disini yaitu mengumpulkan data sekunder yang dimana tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti pun merupakan panduan penggunaan yang bisa memberikan informasi pendukung. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi merupakan pengumpulan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian agar dapat mendukung dan menambah kepercayaan dari suatu kejadian.

Pada penelitian ini sendiri, peneliti menggunakan teknik dokumentasi agar memperoleh data serta catatan-catatan yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

E. Teknik Analisis Data

Selesai melakukan pengumpulan data, maka tahap selanjutnya yaitu menganalisis data, dimana analisis data sendiri memiliki arti penting didalam suatu penelitian. Karena dalam analisis data ini, data yang diperoleh nantinya akan dikelola kembali agar mendapat jawabannya.

Analisis data kualitatif merupakan usaha yang dikerjakan dengan jalan kerja menggunakan data, serta menyimak kembali agar dapat menjadi kesatuan data yang dapat dikelola, mensitesiskannya, mencari serta menemukan kembali pola, untuk bisa menyimpulkannya dan disediakan untuk para pembaca. Setelah data kualitatif diperoleh, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yang dimana akan mengumpulkan, kemudian diklasifikasikan dari hasil penelitian dilokasi kemudian mencari teori yang masih dekat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti selanjutnya, serta menarik kesimpulan agar mendapatkan hasilnya. Hasil analisis data tersebut akan disediakan secara deskriptif, yaitu menentui serta menggambarkan keadaan yang asli, serta data-data yang benar adanya sesuai dengan kejadian yang akan diteliti tersebut.

Teknik analisa dalam penelitian ini kemudian memakai langkah-langkah dari prosedur analisa data, yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data memiliki arti yakni proses pemilihan, perumusan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data kasar yang didapat dari catatan tertulis yang ada dilokasi. Dalam hal ini, peneliti merangkum serta memilih data yang dianggap paling penting yang difokuskan sesuai fokus

penelitian. Dalam mereduksi data, semua data dilokasi dicatat kembali untuk menyusunnya secara sistematis agar lebih mudah dipahami.

2. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, maka selanjutnya yaitu menyajikan data tersebut. Dari penelitian ini sendiri, yaitu data yang sebelumnya dianalisis, tetapi analisis masih berupa coretan untuk kepentingan peneliti sebelum disusun dalam bentuk laporan. Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang sudah tersusun serta akan mudah dalam menarik kesimpulan serta pengambilan tindakannya.

3. Menarik Kesimpulan serta Verifikasi

Langkah berikutnya yaitu tahap menarik kesimpulan berdasar dari temuan serta melakukan verifikasi data. Disebut verifikasi data ketika proses untuk mendapatkan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan data. Penelitian kualitatif akan menemukan fakta yang banyak serta beragam, dari fakta-fakta itulah peneliti menelaah kembali agar menghasilkan suatu kesimpulan yang bermanfaat. Dilangkah inilah, peneliti menyusun secara sistematis data yang sudah ada, berikutnya peneliti akan menarik kesimpulan dari data tersebut sesuai dengan fokus penelitian peneliti.